



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRI Alias TITI Anak dari HERMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Rt 2 Rw 1 Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2020, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan memilih tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah lapak yang bergambar SEE,FUNG,KAI,KILIN, OFU, LIONG
 3. 1 (satu) buah Hap bungkus rokok marlboro
 4. 1 (satu) buah biji Liong Fu
 5. 1 (satu) buah penutup Hap yang terbuat dari paralon

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SAHRI BIN SUMARTO (ALM), Dkk

4. Membebaskan agar **Terdakwa ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa **ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Rt 2 Rw 1 Desa Padang Tikar Satu Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 22.45 Wib saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis liongfu di rumah terdakwa, kemudian saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO bersama tim dari kepolisian langsung pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Rt 2 Rw 1 Desa Padang Tikar Satu Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, lalu saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi YUS PRANADA BIN BASRAN (ALM), saksi RUSLAN BIN AMAD, saksi RUDIANSYAH BIN TAHIR, saksi SAHRI BIN SUMARTO (ALM), saksi RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR (ALM), saksi MISDAN BIN ZAILANI (ALM), saksi JUANDA BIN MAKMUR, saksi IRWAN SYAH BIN ABU BAKAR RAMSYAH, saksi ISMET ALS IDANG BIN ISMAIL AHMAD (ALM), saksi HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, saksi BUDI BIN ERI (ALM), saksi ANTONI BIN MUHAMAD ALI, dan saksi ADI BIN UMAR ACONG yang sedang bermain judi jenis liongfu di rumah terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (satu) buah tutup atau hap, uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang digunakan sebagai alas dadu.
- Bahwa permainan Judi Jenis liongfu tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liongfu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh Bandar.

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu mengadakan permainan judi jenis liongfu di rumah terdakwa sebagai pencarian dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang chok atau komisi sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah permainan judi jenis liongfu tersebut selesai dimainkan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis liongfu ini tidak memerlukan ketrampilan atau keahlian khusus, dimana kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis liongfu tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa ENDRI ALS TITI ANAK DARI HERMAN (ALM) yang beralamat di Jalan Panglima Rt 2 Rw 1 Desa Padang Tikar Satu Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Jam 22.45 Wib saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa sering melakukan permainan judi jenis liongfu di rumah terdakwa, kemudian saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO bersama tim dari kepolisian langsung pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Rt 2 Rw 1 Desa Padang Tikar Satu Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, lalu saksi EKO SUHARIYANTO dan saksi NOVAL SUSENO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi YUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANADA BIN BASRAN (ALM), saksi RUSLAN BIN AMAD, saksi RUDIANSYAH BIN TAHIR, saksi SAHRI BIN SUMARTO (ALM), saksi RODIANSYAH BIN IBRAHIM AMIR (ALM), saksi MISDAN BIN ZAILANI (ALM), saksi JUANDA BIN MAKMUR, saksi IRWAN SYAH BIN ABU BAKAR RAMSYAH, saksi ISMET ALS IDANG BIN ISMAIL AHMAD (ALM), saksi HAIRUL ARIFIN BIN SALMAN, saksi BUDI BIN ERI (ALM), saksi ANTONI BIN MUHAMAD ALI, dan saksi ADI BIN UMAR ACONG yang sedang bermain judi jenis liongfu di rumah terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (satu) buah tutup atau hap, uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang digunakan sebagai alas dadu.

- Bahwa permainan Judi Jenis liongfu tersebut dilakukan dengan cara pertamanya 1 (satu) buah dadu liongfu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendpatakan uang dari bandar sebsar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar Sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis liongfu ini tidak memerlukan ketrampilan atau keahlian khusus, dimana kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka permainan judi jenis liongfu tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



1. **Saksi NOVAL SUSENO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terhadap 13 (tiga belas) orang (diperiksa dalam perkara terpisah) yang sedang melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib;
 - Bahwa penangkapan ketiga belas orang tersebut (diperiksa dalam perkara terpisah) bermula dari informasi masyarakat terkait adanya permainan liong fu di rumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi bersama dengan tim dari Polsek batu Ampar melakukan penyidikan, Saksi menangkap ketiga belas orang yang terdiri dari Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) yang sedang melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong, 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah biji Liong Fu dan 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon, yang mana barang bukti tersebut merupakan uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan permainan liong fu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan



mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa yang menjadi bandar pada permainan liong fu tersebut adalah Sahri Bin Sumarto, sedangkan kedua belas orang lainnya menjadi pemain, kemudian peran Terdakwa adalah sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SAHRI Bin SUMARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00



(seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ADI Bin UMAR ACONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;



- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi RUSLAN Bin ASMA**D, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
 - Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi JUANDA Bin MAKMUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;



- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi RUDIANSYAH Bin TAHIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi ANTONI Bin MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok,



kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi BUDI Bin ERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah



Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Saksi HAIRUL ARIFIN Bin SALMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi ISMET Alias IDANG Bin ISMAIL AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasang pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi IWAN SYAH Bin ABU BAKAR HAMZAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta



lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluaranya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. **Saksi MISDAN Bin ZAILANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama



dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi RODIANSYAH Bin IBRAHIM AMIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi YUS PRANADA Bin BASRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa permainan liong fu yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya telah bermain liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Saksi bersama dengan kedua belas orang lainnya melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;
- Bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan liong fu yang dimainkan oleh 13 (tiga belas) orang yang terdiri Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada ditempat, namun Terdakwa mengetahui rumahnya sudah dipergunakan oleh Saksi Sahri dan kawan-kawan sebagai tempat permainan liong fu sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mempersilahkan Saksi Sahri dan kawan-kawan bermain liong fu di rumahnya karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan liong fu yang dimainkan oleh Saksi Sahri dan kawan-kawan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang taruhan dan peralatan yang dipergunakan dalam permainan liong fu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
- 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah biji Liong Fu;
- 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan tempat permainan liong fu yang dimainkan oleh 13 (tiga belas) orang yang terdiri Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa permainan liong fu tersebut dilakukan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sebelumnya, 13 (tiga belas) orang yang terdiri Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) telah melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan mempersilahkan Saksi Sahri dan kawan-kawan bermain liong fu dirumahnya karena Terdakwa mendapatkan komisi atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;
- Bahwa permainan liong fu dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw



Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

- Bahwa permainan liong fu yang dimainkan oleh Saksi Sahri dan kawan-kawan menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena pemenang tidak dapat diprediksikan dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu;
- Bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana ketentuan pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

KUHP, yang mana ketentuan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya



kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **ENDRI Alias TITI Anak dari HERMAN (Alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak adanya dasar hukum. Ketiadaan izin dari pihak yang berwenang atau ketiadaan dasar hukum yang melandasi suatu perbuatan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menawarkan" adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur



“memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan sub unsur permainan “judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadikan sebagai pencaharian” dimaknai perbuatan Terdakwa mendapatkan kompensasi dalam bentuk materi yang dapat dinilai oleh uang dan terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali oleh Terdakwa sehingga dapat dianggap sebagai pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk usaha tetap dalam penyelenggaraan permainan judi, baik sebagai pekerja maupun pemilik dari usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, telah ditangkap 13 (tiga belas) orang yang terdiri Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) oleh anggota Kepolisian ketika sedang melakukan permainan liong fu;

Menimbang, bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan oleh 13 (tiga belas) orang tersebut, dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa yang telah mempersilahkan rumahnya dijadikan tempat permainan liong fu dengan kompensasi komisi atau atau uang chok sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh bandar setelah permainan liong fu selesai dimainkan;

Menimbang, bahwa permainan liong fu yang dimainkan di rumah Terdakwa tersebut sebelumnya telah berlangsung sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa permainan liong fu tersebut dimainkan dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap diatas



kotak rokok, kemudian digoncangkan oleh bandar, setelah itu para pemain memasang uang yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di kain lapak yaitu gambar singa (see), burung (pung), ayam (kai), kilin, naga (liong), dan harimau (lopu), lalu apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu, maka ia menang dan pemain yang menang akan mendapat pembayaran dengan ketentuan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau memasang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila tidak sesuai maka uang pasangan pemain akan diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mempersilahkan 13 (tiga belas) orang yang terdiri Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) untuk melakukan permainan liong fu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima Desa Padang Tikar satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa kesempatan tersebut diberikan Terdakwa karena adanya balas jasa berupa komisi atau uang chok senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh bandar kepada Terdakwa selaku pemilik rumah setiap setelah permainan liong fu selesai dimainkan, sehingga kesempatan tersebut telah nyata diberikan oleh Terdakwa secara sengaja yang mengharapkan adanya komisi atau uang chok dari bandar;

Menimbang, bahwa dari tata cara permainan liong fu terlihat bahwa permainan liong fu bersifat untung-untungan, karena pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan bergantung pada keluarnya gambar pada dadu liong fu, selain itu dalam permainan liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa diketahui pula menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga telah nyata pula permainan liong fu yang dimainkan oleh 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari Sahri Bin Sumarto, Adi Bin Umar Acong, Ruslan Bin Asmad, Juanda Bin



Makmur, Rudiansyah Bin Tahir, Antoni Bin Muhammad Ali, Budi Bin Eri, Hairul Arifin Bin Salman, Ismet Alias Idang Bin Ismail Ahmad, Iwan Syah Bin Abu Bakar Hamzah, Misdan Bin Zailani, Rodiansyah Bin Ibrahim Amir Dan Yus Pranada Bin Basran (diperiksa dalam perkara terpisah) merupakan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa selaku pemilik tempat tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan permainan judi, sehingga permainan judi liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa merupakan suatu permainan judi yang dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri, permainan judi liong fu yang dilakukan di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 bukanlah permainan judi yang pertama kali, melainkan rumah Terdakwa telah digunakan sebagai tempat main judi sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dengan kompensasi berupa uang chok senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh bandar kepada Terdakwa selaku pemilik rumah setiap setelah permainan judi liong fu selesai dimainkan, sehingga oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang telah mengizinkan rumahnya dipakai sebagai tempat permainan judi lebih dari satu kali dengan mengharapkan adanya kompensasi berupa materi yang berikan oleh bandar kepada Terdakwa setiap kali melakukan perbuatan judi, dapat diartikan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk pencaharian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
- 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
- 1 (satu) buah biji Liong Fu;
- 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sahri Bin Sumarto, dkk, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pembuktian perkara Terdakwa Sahri Bin Sumarto, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRI Alias TITI Anak dari HERMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan main judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lapak yang bergambar See, Fung, Kai, Kilin, Lofu, Liong;
 - 1 (satu) buah hap bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah biji Liong Fu;
 - 1 (satu) buah penutup hap yang terbuat dari paralon;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sahri Bin Sumarto, dkk;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Rabu, tanggal 17 Februari 2021** oleh kami, **IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **EZRA SULAIMAN, S.H.** dan **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **ERICHA CAHYO M., S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H.

**IDA BAGUS OKA SAPUTRA
MANUABA, S.H., M.Hum.**

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mpw